



P U T U S A A N

Nomor 498 / Pdt.G / 2012 / PA. Skg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Penggugat".

MELAWAN

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Kopwa, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai "Tergugat".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juli 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 498 / Pdt.G / 2012 / PA. Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Selasa tanggal 2 Desember 1997, di Kecamatan Tempe,



Kabupaten Wajo, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor tanggal
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
12 Desember 1997, yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
putusan.mahkamahagung.go.id



340/52/XII/1997,

Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 14 tahun lebih.
3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Tokampu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun, dan dikaruniai 3 orang anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kebahagiaan mulai sirna pada bulan Februari 2003 ketika Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama Dam a, bahkan Tergugat telah menikahi perempuan tersebut pada bulan Desember 2003 dan pada waktu itu Penggugat tengah hamil, sehingga hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga karena Tergugat jarang kembali ke rumah.
5. Bahwa meskipun demikian Penggugat tetap berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena Tergugat masih membiayai Penggugat dan anak-anaknya namun mulai tahun 2010 Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah lagi membiayai anak-anaknya sehingga Penggugat sendiri yang harus mencari nafkah untuk anak-anaknya dan atas kejadian tersebut Penggugat menderita lahir batin.
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah hingga kini telah mencapai 2 tahun 6 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari Tergugat.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara,

Hal. 2 dari 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.



**Dire
putusan**



olehnya itu Penggugat mohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Berdasarkan alasan / dalil-dalil diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada

Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo).

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 498 / Pdt.G / 2012 / PA. Skg tanggal 20 Juli 2012 dan 3 Agustus 2012 yang dibacakan di dal am persidangan, sedangkan tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis memeriksa tentang permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo).

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma dengan dikuatkan oleh bukti tertulis dan saksi-saksi yang menyatakan tentang ketidakmampuan Penggugat, maka Majelis Hakim menjatuhkan Penetapan Sela dengan Nomor 498 / Pdt.G / 2012/ PA. Skg., tanggal 27 Agustus 2012, yang amanya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketenteraman dalam rumah

tangga.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

putusan Mahkamah Agung



Tergugat berpisah tempat,

Tergugat tidak pernah memberikan

jaminan / nafkah kepada

Penggugat..

- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat karena Tergugat sudah menikah lagi.

2. **Saksi 2.** seteah bersumpah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Peggugat dan Tergugat sebagai suami istri, Peggugat adalah tetangga saksi.
- Bahwa seteah menikah Peggugat dan Tergugat pernah hidup rukun selama sepuluh tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun lebih.
- Bahwa penyebab pisah tempat karena Tergugat sudah menikah lagi dengan Dama.
- Bahwa saksi mengetahui selama Peggugat dan Tergugat berpisah tempat. Tergugat tidak pernah memberikan jaminan / nafkah kepada Peggugat..
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan untuk rukun karena Peggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat.

Bahwa Peggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi.

dan selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Peggugat, akan

Hal. 5 dari 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ly.

tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak temyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama enam tahun, dikamniai tiga orang anak. dan selama itu awalnya hidup rukun, kemudian selalu tejadi perselisihan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikahinya, kemudian sejak tahun 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempal tinggal hingga kini dua tahun enam bulan lamanya tanpa nafkah untuk Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menvampaikan bukti-bukti Surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana
... ..
tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara

Hal. 6 dan 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 □

*i.J
V: 'f~' %Kjj

: S3

W-% 'A

Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dal am pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Peggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Peggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka Majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 2 Desember 1997, dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Peggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian tidak harmonis lagi karena Tergugat menikah lagi.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sanipai dengan sekarang sudah dua tahun lebih lamanya tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi.
- Bahwa Peggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis berpendapat bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami isteri / Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebelum berpisah tidak ada keharmonisan dan selama berpisah tidak ada hubungan antara Peggugat dan Tergugat , dan tidak ada usaha untuk merukunkan keduanya, maka keadaan tersebut merupakan bukti rumah tangga yang berantakan dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 junctho Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena itu lebih baik ikatan perkawinan Peggugat dan Tergugat diputuskan saja.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Peggugat sudah terbukti, maka gugatan Peggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Peggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Peggugat.

Hal. 7 dari 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.



Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat. setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Sela Nomor 498 / Pdt.G / 2012 / PA. Skg. tanggal 30 Juli 2012, maka Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara. Mengingat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.*
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, terhadap Penggugat,.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara .

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 27 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Syawal 1433 Hijriyah, oleh kami Dra. Musabbihah, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati, SH dan Drs. Mukhtar Gani, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. St. Roslina sebagai Panitem Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

Hal. 8 dari 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7
S I \ > .

W c.f

persidangan yang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadimya

Tergugat.
METERAI TEMPIL

HAKIM ANGGOTA I,

A 'I' X'

F2P3JABF0962459:
ENAM RIBU RUPIAH

DRA. HJ. ROSMIATI, S.H.

HAKIM ANGGOTA II,

QR& MUKHTAR GANI, S.H.

~~KETUA MAJELIS~~

DRA. MUSABBIHAH, S.H.

PANJTERA PENGQANX},

DRA. HJ. ST.fRQS^NA

Hal. 9 dari 9 Put. No. 498/Pdt.G/2012/PA. Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)